



P U T U S A N

Nomor 53 /Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (Kantor Cabang Karawang) berkedudukan di Jalan Tuparev No. 27 Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ambar Rukmi Yusmawati, Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2253-XIV/ADK/06/2018 tanggal 21 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

Siti Nuraeni, beralamat di Dusun Sukamulya, RT 002, RW 003, Desa Karangjaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 21 Juni 2018 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 21 Juni 2018 dalam Register Nomor 53/PDT.Sus-BPSK/2018/PN Kwg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. **B a h w a** Putusan BPSK Karawang tersebut di atas telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 07 Juni 2018 sesuai Register surat masuk BRI Kantor Cabang Karawang.
2. **B a h w a** berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2006 bahwa **KEBERATAN** selambat-lambatnya diajukan 14 hari kerja sejak Keputusan tersebut diberitahukan dan diterima oleh para pihak.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 53 /Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **B a h w a** setelah membaca seluruh putusan BPSK Karawang di atas, tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar putusan BPSK Karawang sama **sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang benar.**

4. **B a h w a** berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, **dilakukan atas dasar pilihan dan persangkutan**”*

Maka jelas dalam hal ini kami selaku Pelaku Usaha **tidak pernah memilih dan menvetuini penyelesaian sengketa ini melalui cara Arbitrase** di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang. Maka daripada itu dapat kami nyatakan bahwa dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*misbruik van gezag*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan menyelenggarakan Persidangan Arbitrase terhadap permohonan dari Konsumen tanpa adanya adanya pilihan dan persetujuan dari para pihak (Pelaku usaha dan Konsumen) namun hanya persetujuan dari Konsumen secara **sepihak.**

5. **B a h w a SITI NURAENI** adalah pemilik agunan atas Pinjaman dari Debitur CV Barokah Jaya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Karawang yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan:

-Akta Perjanjian Membuka kredit Dengan Ikatan Jaminan Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 106 tanggal 27 - 02-2014 yang dibuat dihadapan Sri Wahyuningsih, SH, Notaris di Karawang..

-Akta Perjanjian Membuka kredit Dengan Ikatan Jaminan Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 105 tanggal 27 - 02-2014 yang dibuat dihadapan Sri Wahyuningsih, SH, Notaris di Karawang..

B a h w a Debitur CV Barokah Jaya (Komanditer **Siti Nuraeni** telah melakukan perbuatan **wanprestasi** terhadap

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg.



isi - Akta Perjanjian Membuka kredit Dengan Ikatan Jaminan Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 106 tanggal 27 - 02-2014 dan Akta Perjanjian Membuka kredit Dengan Ikatan Jaminan Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 105 tanggal 27 - 02- 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Sri Wahyuningsih, SH, Notaris di Karawang..

6. **B a h w a** Butir 3. (a) **Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor: 688/SPK.3.2/SD/12/2015 Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen** menyebutkan bahwa:

"Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut

seperti menaati Undang-Undang. Densan demikian BPSK secara absolut TIDAK MEMILIKI WEWENANG (KOMPTENSI ABSLOUT) utuk menvelesaikan sensketa atas perianiaan tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atasperjanjian tersebut apabila:

- 1) *Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri*
- 2) *Setelah klausula yang disebut pada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK. "*

8. **B a h w a** dalam Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan bahwa:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

9. **B a h w a** pasal 26 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg.



Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah **tidak ada menyebutkan** jika untuk Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri **seperti yang disebutkan dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara pada halaman 37, namun Pasal 26 UU Nomor 4 Tahun 1996 berbunyi** “ Selania belum ada peraturan perundang- undangan yang mengatunva. dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14. peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunva Undang- Undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”

10. **B a h w a** Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan “ **Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.**”

Maka jelas **Peaturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang merupakan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah**

Jelas terlihat dalam hal ini pertimbangan hukum dari BPSK Kabupaten Batu Bara **SANGAT ASAL-ASALAN dan MENGUTIP SEBAGIAN ISI DARI SUATU UNDANG- UNDANG.**

Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, kami selaku **PELAKU USAHA sangat KEBERATAN dengan putusan PUTUSAN BPSK KARAWANG Nomor: 34/ BPSK-**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg.



KRW/VI/2018 tersebut. Oleh karena itu Pelaku Usaha memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan:

1. Menyatakan bahwa **BPSK KARAWANG** tidak memiliki **kewenangan absolut** untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/ Konsumen kepada **BPSK KARAWANG**
2. Menyatakan **MEMBATALKAN PUTUSAN BPSK KARAWANG Nomor: 34/BPSK-KRWAT/2018 tersebut**
3. Menghukum Konsumen / Termohon membayar secara seketika dan sekaligus tunggakan pinjaman berupa pokok pinjaman beserta bunga dan denda/ pinalti atas keterlambatan pembayaran/ wanprestasi dari Konsumen / Termohon kepada Pelaku Usaha/ Termohon 1 bulan sejak perkara ini diputus Majelis Hakim yang terhormat.
4. Menghukum Konsumen / Termohon untuk membayar secara seketika dan sekaligus ganti kerugian immateril kepada Pelaku Usaha/ Termohon sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua Milyar Rupiah)
5. Menghukum Termohon/ Konsumen untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban :

1. **Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 54 “Putusan BPSK Final dan Mengikat”.**

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg.



Bahwa putusan BPSK adalah putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (lihat Pasal 54 UUPK jo pasal 42 ayat [1] Kepmen Perindag 350/2001). Final artinya dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi (lihat penjelasan pasal 54 ayat [3] UUPK). Putusan BPSK kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan (lihat pasal 42 ayat [2] Kepmen Perindag 350/2001).Halaman .2

2. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2006 tentang Pengajuan Keberatan atas Putusan BPSK, khususnya Pasal .6.

Bahwa berdasarkan Pasal .6 Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa

Konsumen (BPSK) didasarkan atas alasan alasan :

- A. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- B. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Pihak Lawan, atau ;
- C. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa permohonan keberatan terhadap Putusan BPSK ini diajukan oleh Pemohon dengan alasan keberatan pada pokoknya BPSK Karawang tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa.

Maka oleh karenanya alasan tersebut diatas tidak masuk ke dalam 3 (tiga) syarat untuk mengajukan gugatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri sebagaimana termaktub dala Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 khususnya Pasal 6, **Maka berdasarkan dalil tersebut di atas, sudah wajar dan patut apabila Permohonan Keberatan dari Pemohon agar di tolak oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo.**

3. Putusan BPSK Karawang nomor 53/PDT.SUS-BPSK/2018/PN.Kwg, tertanggal 21 Juni 2018 adalah Putusan Verstek dikarenakan ketidak hadiran Pemohon Keberatan setelah di Panggil dengan resmi, sah serta patut oleh BPSK Karawang dengan 2 (dua) kali panggilan namun Pemohon tidak pernah datang dan hadir maupun menyuruh kuasanya untuk datang dan menghadiri persidangan di BPSK Karawang serta mengirimkan surat keberatan ke BPSK Karawang, hal ini sesuai dengan kutipan Putusan BPSK Karawang pada halaman .2 paragraf .1 “bahwa kemudian Majelis untuk pertama kalinya memanggil Pemohon dengan Termohon sesuai dengan surat panggilan nomor 34.1/Panggilan/BPSK/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018 untuk bersidang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg.



pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018”, dan pada halaman .6 “bahwa atas ke tidak hadirnya Termohon kemudian Majelis memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan nomor : 34.2/Panggilan/BPSK-KRW/V/2018, tertanggal 30 Mei 2018, untuk bersidang pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018”, dan pada pertimbangan selanjutnya menyatakan “bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon Majelis Komisioner BPSK Karawang akhirnya berkesimpulan, bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dengan sendirinya Termohon dianggap telah membenarkan permohonan Pemohon, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Termohon”.

Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi panggilan BPSK, maka **BPSK dapat mengadakan sengketa konsumen tanpa kehadiran pelaku usaha**. Hal ini mengacu pada **Pasal 36 Kepmen Perindag 350/2001**, yaitu dalam hal pelaku usaha tidak hadir pada hari persidangan I (pertama), majelis hakim BPSK akan memberikan kesempatan terakhir kepada pelaku usaha untuk hadir pada persidangan II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan. Jika pada persidangan II (kedua) pelaku usaha tidak hadir, **maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha**. Jadi, dalam hal pelaku usaha tidak menghadiri persidangan, maka BPSK dapat mengabulkan gugatan konsumen.

4. BPSK Karawang Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa perkara Aquo berdasarkan :

a. **Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada penjelasannya Bab .I alinea terakhir menyatakan “Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen”.**

b. Pada Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal .52 serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350 tahun 2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK **tidak ada satu pasal pun yang melarang dan membatasi BPSK untuk menerima serta memeriksa perkara Aquo termasuk jasa keuangan.**

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg.



Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal .52 tentang Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi : a. *Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.* b. *Memberikan konsultasi perlindungan konsumen, c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini, e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini, i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, Halaman .4 atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen, j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen, l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku-usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini”.*

5. Surat Kuasa Pemohon Keberatan Cacat Hukum

Bahwa yang memberi Kuasa Khusus untuk mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Karawang adalah Pimpinan Cabang yang tidak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan Pemohon Keberatan baik diluar maupun di Pengadilan tanpa ada surat kuasa khusus dari Direksi Perusahaan, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal .1 Angka .5 Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya menyatakan : **“yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan anggaran Dasar adalah DIREKSI”.**

Bahwa kapasitas Direksi untuk mewakili Perseroan ini sebagaimana yang diatur dan dinyatakan dalam ketentuan Pasal .1 Angka .5 Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 sebagai berikut : **“Direksi adalah**



organ Perseroan yang berwenang Mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang Undang nomor 40 tahun 2007 juga mengatur dan menyatakan sebagai berikut : **“Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada (1) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.....”**

berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang Undang nomor 40 tahun 2007 ini, nyata nyata Pemohon Keberatan tidak memiliki Kuasa Khusus tertulis yang diberikan oleh Direksi untuk dan atas nama Direksi dalam mewakili Perusahaan untuk mengajukan permohonan gugatan keberatan kepada Pengadilan Negeri Bekasi.

Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak memiliki surat kuasa khusus dari Direksi untuk mengajukan gugatan Permohonan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Karawang, **maka sudah sepatutnya apabila gugatan permohonan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan untuk di tolak oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo.**

Berdasarkan uraian - uraian yang telah dikemukakan di atas, maka TERMOHON KEBERATAN tidak perlu lagi memberikan tanggapan dalam pokok perkara dan dengan rendah hati TERMOHON KEBERATAN memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1. Menolak Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.**
- 2. Menyatakan BPSK Karawang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara A quo.**
- 3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Karawang Nomor 53/PDT.SUS-BPSK/2018/PN.Kwg, tertanggal 21 Juni 2018 mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
- 4. Menolak permohonan Pemohon Keberatan tentang pembayaran seketika dan sekaligus.**
- 5. Menolak permohonan Pemohon Keberatan tentang kerugian Immaterial sebesar Rp. 2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) karena ilusioner dan tidak dapat dibuktikan.**
- 6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara kepada PEMOHON KEBERATAN, atau**
- 7. Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).**



Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan pula Replik tertanggal 2 Agustus 2018 dan Termohon Keberatan juga mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Keberatannya, Pemohon Keberatan mengajukan Bukti Surat dipersidangan berupa foto copy diberi tanda P-1.a, P-1.b, P-2, P-3.a, P-3.b, P-4.a, P-4.b, P-5.a, P-5.b, P-5.c, yang telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5.a, P-5.b, P-5.c tidak ada Aslinya namun kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat terpenuhi sebagai alat bukti secara formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil Keberatan Pemohon, Termohon Keberatan mengajukan pula bukti surat dipersidangan berupa foto copy diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yang tidak ada Aslinya namun telah bermaterai cukup sehingga dapat terpenuhi sebagai alat bukti secara formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon untuk membatalkan putusan BPSK Karawang Nomor : 34/BPSK-KRW/VI/2018 ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2006 menyatakan "Hari adalah hari kerja";

Menimbang, bahwa Putusan BPSK sebagaimana di atas telah diberitahukan dan diregister pada tanggal 07 Juni 2018 oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (5) menyatakan “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.”

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon mengajukan keberatan adalah bahwa Pemohon tidak pernah memilih dan menyetujui penyelesaian sengketa melalui cara Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karawang;

Menimbang, bahwa Undang_undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 menyatakan bahwa :

(1). Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2.) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon mendasarkan pilihan penyelesaian sengketa melalui BPSK Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 47 ditegaskan “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P-1A dan P-1B, yang pada klausulnya menyatakan Para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibatnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Karawang atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama/Bank;

Menimbang, bahwa kedua perjanjian tersebut telah dibacakan oleh Notaris dan pula telah ditandatangani sebagai bentuk persetujuan oleh kedua belah pihak sehingga haruslah dipatuhi dan menjadi undang-undang yang berlaku pada pihak-pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitem keberatan Pemohon pada angka 1 dan 2 beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 53 /Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A dan bukti P-1B berupa Perjanjian Membuka Kredit Dengan Ikatan Jaminan Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106 dan 105, yang masing-masing memuat hak dan kewajiban Pemohon maupun Termohon, termasuk mengenai pembayaran cicilan, denda keterlambatan dan bunga, hal mana telah ditandatangani kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan;

Menimbang, bahwa dari kedua perjanjian tersebut juga memuat klausula bahwa para pihak telah mengetahui isi akta ini dan menerima baik akta ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti copy Surat Peringatan Ke I, II dan III mengenai tunggakan hutang Termohon yang hingga Surat Peringatan Ke III tertanggal 12 Februari 2016 adalah sejumlah Rp 59.172.229,00 (lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), dan Termohon tidak mengajukan bukti pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keberatan angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keberatan angka 4, yaitu permohonan ganti rugi immateriil kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Pemohon tidak mengajukan perincian maupun bukti-bukti yang mendukung permohonan ganti rugi ini, sehingga Majelis berpendapat petitum ini tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka keberatan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon dikabulkan sebagian dan Termohon berada di pihak yang kalah maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/ Konsumen kepada BPSK Karawang.
3. Menyatakan Membatalkan Putusan BPSK Karawang Nomor: 34/BPSK-KRW/VI/2018 tersebut.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 53 /Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon membayar secara seketika dan sekaligus tunggakan pinjaman berupa pokok pinjaman beserta bunga dan denda/pinalti atas keterlambatan pembayaran/ wanprestasi dari Termohon kepada Pemohon, 1 (satu) Bulan sejak perkara ini diputus Majelis Hakim.
5. Menolak Keberatan Pemohon selain dan selebihnya.
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh kami, Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, M. Ismail Gunawan, S.H., dan Ratmini, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 53/Pdt.Sus/BPSK/2018/PN Kwg tanggal 22 Juni 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh, Umi Herastuti, Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon serta Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. Ismail Gunawan, S.H.

Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

2. Ratmini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Umi Herastuti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 53 /Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	310.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)